



# **POLICY BRIEF**

**Analisis Kebijakan Anggaran Daerah Kab. Majene Untuk  
Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan  
Masyarakat Adat di Kab. Majene**

**Penulis:**

**Armansyah Dore, S.Sos., M.Si  
(Pusat Studi Kebijakan Kaluhara Indonesia)**

**Muhammad Arman, SH., MH  
Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM  
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu daerah yang merespon peluang pembentukan kebijakan tentang masyarakat adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 padatanggal 16 Mei 2013 adalah Kab. Majene, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut di tetapkan dalam sidang paripurna pada Tanggal 30 Desember 2022, kemudian Diundangkan dan tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene pada 2 Februari 2023. Proses implementasi perda ditandai dengan Pembentukan Panitia Masyarakat Adat melalui SK Bupati Majene No. 429/HK/KEP-BUP/IV/2023 pada 27 April 2022.

Mandat lain dari perda tersebut adalah pembentukan Tim Identifikasi dan Verifikasi Masyarakat Adat yang juga ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan saat ini sedang berproses penetapannya. Mandat pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat berkonsekuensi pembiayaan dan program dalam rencana kerja anggaran pemerintah, sehingga diperlukan langkah-langkah advokasi anggaran dan program kegiatan untuk memastikan implementasi perda tersebut dapat terlaksana dengan baik dan inklusif.

Kata Kunci: Perda, Masyarakat Adat, Majene, Implementasi, Anggaran





# PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Majene. (Perda MA Majene) pada dasarnya bersifat pengaturan. Produk hukum tersebut lebih cenderung mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang memuat tata cara penetapan masyarakat adat.

**Perda MA Majene terdiri dari 13 Bab dan 34 Pasal, dengan ruang lingkup pengaturan meliputi;**

- a). Pengakuan,
- b). Perlindungan,
- c). Hak-Hak MA,
- d). Pemberdayaan, dan
- e). Penyelesaian Sengketa.

Perda tersebut memandatkan pembentukan Tim Identifikasi dan Panitia Masyarakat Adat, keduanya ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Kedua tim tersebut merupakan pintu masuk menuju implementasi kebijakan tentang masyarakat adat.

Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pembentukan Perda MA Majene ini terdiri dari 5 (Lima) poin, meliputi:

1

Mewujudkan masyarakat hukum adat yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;

---

2

Menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;

---

3

Mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;

---

4

Memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;


---

5

Menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Pada dasarnya, political will pemerintah tidak hanya dinilai dari komitmen pembentukan kebijakan, namun juga komitmen implementasi kebijakan yang berarti melahirkan konsekuensi penganggaran. Pemda Majene menyadari hal tersebut sehingga pada Pasal 32 Perda MA Majene menyebutkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dibiayai dengan dana yang bersumber dari: (a). anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan (b). sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

# KERANGKA ANALISIS



**Gambar 1: Kerangka Analisis**

Untuk memastikan implementasi Perda MA Majene ini berjalan dengan baik dan inklusif, maka diperlukan langkah-langkah taktis namun strategis untuk mengawal penganggaran dan program pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat masuk dalam rencana kerja anggaran pemerintah daerah. Salah satu langkah taktis namun strategis yang dimaksud adalah mengurai isi Perda MA Majene ke dalam bentuk kegiatan yang membutuhkan penganggaran.

Hasil penguraian tersebut kemudian disinkronisasikan dengan Visi, Misi, Program dan Rencana Pembangunan Kab. Majene. Selain itu, perlu memperhatikan 4 (Empat) isu utama yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Barat, yakni:

- (a). Kemiskinan ekstrim,
- (b). Stunting,
- (c). Putus sekolah, dan
- (d). Pernikahan anak.

Dengan menjalankan analisis yang komprehensif, diharapkan penganggaran untuk implementasi Perda MA Majene tidak hanya berarti tunggal implementasi kebijakan namun juga berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia dan penyelesaian masalah-masalah publik yang sedang dihadapi oleh pemerintah serta berkontribusi pada pencapaian visi dan misi daerah.

# RANCANGAN PROGRAM

Perda Masyarakat Adat Majene pada dasarnya memandatkan tiga hal mendasar sebagai manifestasi implementasi kebijakan, meliputi: a). pengakuan, b). perlindungan, c). pemberdayaan. Mandat tersebut yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan program dan anggaran bagi masyarakat adat di Kab. Majene

## PENGAKUAN

Item	Bentuk Kegiatan	Deskripsi	Indikator
Identifikasi Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"><li>Mempelajari Dokumen Komunitas Adat</li></ul>	Tim identifikasi melakukan pengecekan kelengkapan dokumen komunitas adat sebagaimana di syaratkan dalam perda.	10 Dokumen kelengkapan komunitas adat
	<ul style="list-style-type: none"><li>Kunjungan lapangan</li></ul>	Mengunjungi komunitas adar untuk melakukan observasi lapangan pada komunitas yang dianggap perlu dilakukan tindakan tersebut.	10 Laporan hasil observasi lapangan
	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan hasil identifikasi</li></ul>	Hasil identifikasi disusun dalam bentuk laporan yang membutuhkan rapat tim identifikasi dan ATK untuk laporan.	10 Laporan hasil identifikasi
Verifikasi dan Validasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Mempelajari laporan hasil identifikasi</li></ul>	Panitia MA melakukan verifikasi laporan tim identifikasi untuk menentukan apakah terpenuhi atau tidak.	10 Dokumen hasil verifikasi
	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifikasi lapangan</li></ul>	Kegiatan verifikasi lapangan dilaksanakan jika terdapat dokumen yang dianggap oleh Panitia MA perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk memvalidasi dokumen.	10 Laporan hasil verifikasi lapangan.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan hasil verifikasi dan validasi serta penyusunan rekomendasi penetapan</li></ul>	Hasil verifikasi dan validasi disusun dalam bentuk laporan Panitia MA disertai rekomendasi penetapan melalui SK Bupati atau rekomendasi untuk melengkapi dokumen.	10 Laporan hasil verifikasi dan validasi disertai rekomendasi Panitia MA.

## PERLINDUNGAN

Item	Bentuk Kegiatan	Deskripsi	Indikator
Hak atas wilayah adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan wilayah adat</li> </ul>	Salah satu aspek yang diidentifikasi dan diverifikasi adalah peta wilayah adat.	10 peta wilayah adat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana tata ruang wilayah adat</li> </ul>	Wilayah adat memiliki tata ruang tersendiri berdasarkan hukum adat.	10 peta tata ruang wilayah adat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi peta wilayah adat ke dalam dokumen RTRW Kabupaten.</li> </ul>	Tata ruang wilayah adat diintegrasikan dengan tata ruang wilayah kabupaten.	1 Dokumen RPJMD yang telah terintegrasi.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pendaftaran tanah adat yang bersifat komunal</li> </ul>	Dalam tenurial sistem masyarakat adat terdapat tanah-tanah yang bersifat komunal sehingga perlu didaftarkan ke Kanta ATR/BPN sesuai mekanisme yang tersedia.	6 tanah komunal masyarakat adat terdaftar di Kanta ATR/BPN.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi wilayah adat pasca pertambangan atau konsesi kehutanan.</li> </ul>	Industri ekstraktif maupun aktivitas konsesi pada wilayah adat meninggalkan dampak sehingga perlu dilaksanakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam kebijakan yang ada seperti reklamasi dan pasca tambang.	3 komunitas adat mendapatkan program rehabilitasi wilayah adat bekas konsesi.
Hak atas sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan penyusunan dan penilaian AMDAL bagi masyarakat adat.</li> </ul>	Masyarakat adat perlu dibekali kemampuan penyusunan dan penilaian AMDAL agar izin yang akan masuk di wilayah adat dapat disaring dengan baik, bukan hanya oleh tim uji kelayakan AMDAL namun juga oleh masyarakat yang ada di sekitar areal konsesi.	10 orang kader masyarakat adat mendapatkan sertifikat kompetensi pelatihan penyusunan dan penilaian amdal.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benefit sharing bagi masyarakat adat atas pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat.</li> </ul>	Izin yang berada dalam wilayah adat mesti memberikan dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, salah satu skemanya melalui mekanisme benefit sharing secara langsung.	10 komunitas adat menjalin kerjasama dengan pemda terkait mekanisme benefit sharing.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan pengelolaan hasil Hutan Bukan Kayu.</li> </ul>	<p>Bagi wilayah adat yang berada di sekitar dan / atau di dalam kawasan hutan. Hasil hutan bukan kayu adalah skema pemanfaatan hasil hutan berdasarkan prinsip HCV 5 dan 6.</p>	<p>10 orang kader masyarakat adat mendapatkan pelatihan.</p>
Hak atas pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan bagi masyarakat adat untuk keterlibatan penyusunan perencanaan pembangunan.</li> </ul>	<p>Proses penyusunan rencana pembangunan memiliki mekanisme tersendiri, misalnya perumusan program dari bawah melalui Musrembang kemudian disinkronisasikan dengan program daerah dan pusat.</p>	<p>10 orang kader masyarakat adat mendapatkan pelatihan.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat.</li> </ul>	<p>Program pesona Indonesia mendorong wisata berbasis ekowisata dan wisata budaya, kedua aspek tersebut dapat disinkronisasi dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat.</p>	<p>5 komunitas adat mengembangkan ekowisata.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program bedah rumah bagi masyarakat adat.</li> </ul>	<p>Rumah layak huni merupakan salah satu layanan dasar yang di harapkan menyentuh masyarakat adat, program ini dapat disinkronisasi dengan program bedah rumah yang dijalankan pemerintah pusat.</p>	<p>2 rumah di 10 komunitas mendapatkan bedah rumah.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana telekomunikasi yang menjangkau masyarakat adat.</li> </ul>	<p>Beberapa wilayah masyarakat adat belum dijangkau jaringan telekomunikasi, sehingga pembangunan sarana seperti tower perlu memperhatikan posisi perkampungan masyarakat adat.</p>	<p>3 tower dibangun di wilayah adat yang jaringannya dapat menjangkau perkampungan masyarakat adat.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sumber energi listrik (seperti micro hidro) bagi komunitas adat yang belum terjangkau aliran listrik PLN.</li> </ul>	<p>Kabupaten Majene banyak dilintasi oleh sungai, hal tersebut merupakan potensi pengembangan sumber energi listrik alternatif micro hydro.</p>	<p>3 perkampungan masyarakat adat mendapatkan program micro hydro.</p>
Hak atas spiritualitas dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pendaftaran HAKI.</li> </ul>	<p>Hasil-hasil verifikasi masyarakat adat, inventarisasi permainan tradisional dan kegiatan sejenisnya akan menemukan karya-karya masyarakat adat yang mesti mendapatkan pengakuan paten melalui HAKI.</p>	<p>5 produk masyarakat adat mendapatkan HAKI.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian indeks geografis untuk jenis tanaman tertentu.</li> </ul>	Kopi adalah salah satu jenis tanaman yang dapat diusulkan untuk dilakukan penelitian.	3 jenis tanaman mendapatkan nomor indeks geografis.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional bagi praktik pengobatan tradisional di komunitas adat.</li> </ul>	Surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional merupakan upaya dari Kemenkes dalam membangun standar pelayanan kesehatan termasuk yang dijalankan oleh tenaga kesehatan tradisional.	5 izin praktik tenaga kesehatan tradisional di lima komunitas adat.
Hak atas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana MCK umum di komunitas adat.</li> </ul>	Tidak setiap rumah tangga di komunitas adat memiliki fasilitas MCK yang sesuai standar yang ditetapkan BSSN.	3 komunitas adat mendapatkan sarana MCK standar BSSN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi hewan dan tumbuhan yang penting bagi praktik pengobatan masyarakat adat.</li> </ul>	Praktik pengobatan masyarakat adat menggunakan bahan-bahan alami yang diambil dari wilayah adatnya masih berjalan.	1 buku inventarisasi hewan dan tumbuhan yang digunakan dalam praktik pengobatan tradisional.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana dan prasaran air bersih di komunitas adat.</li> </ul>	Penyediaan sumur bor di perkampungan masyarakat adat yang mengalami kesulitan air bersih disertai fasilitas pendukung seperti instalasi pipa.	10 komunitas terdapat sumur bor dan instalasi pipa.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan pengelolaan sampah bernilai ekonomi bagi masyarakat adat.</li> </ul>	Sampah domestik rumah tangga di komunitas adat dapat dikelola kembali oleh komunitas adat dan dapat bernilai ekonomi.	1 kali pelatihan pengelolaan sampah bernilai ekonomi.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan tenaga kesehatan 1 orang dokter untuk 1 komunitas</li> </ul>	Dokter yang bertugas di komunitas adat dapat menyusun program pelayanan kesehatan yang akan diberikan sesuai kondisi komunitas, misalnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, penyuluhan PHBS, ibu hamil, gizi dll.	1 dokter untuk 1 komunitas adat.

## PEMBERDAYAAN

Item	Bentuk Kegiatan	Deskripsi	Indikator
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas tenaga pengajar pada sekolah adat berbasis standar kompetensi khusus fasilitator pendidikan masyarakat adat.</li> </ul>	Sudah tersedia standar kompetensi khusus fasilitator pendidikan masyarakat adat yang dikeluarkan oleh Dirjen Kebudayaan dan MA Kemendikbud.	2 orang setiap sekolah adat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian insentif bagi tenaga pengajar pada sekolah adat.</li> </ul>	Saat ini telah terdapat 3 sekolah adat di Kab. Majene.	2 orang setiap sekolah adat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan belajar ke sekolah adat.</li> </ul>	Melakukan studi perbandingan di sekolah adat yang sudah memiliki kurikulum pendidikan adat dan sudah dijalankan.	2 orang setiap sekolah adat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan kurikulum sekolah adat berbasis kearifan lokal.</li> </ul>	Tersedia kurikulum sekolah adat yang disusun oleh Kemendikbud yang perlu di breakdown sesuai konteks lokal.	1 Kurikulum pendidikan adat setiap sekolah adat.
Pelestarian budaya tradisional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi dan pendokumentasian permainan tradisional berbasis buku foto.</li> </ul>	Pendokumentasian melibatkan pegiat literasi yang ada di Kab. Majene, sehingga output kegiatan dapat berbentuk buku.	1 buku inventaris permainan tradisional dan 1 buku foto.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Festival masyarakat adat.</li> </ul>	Festival yang mementaskan segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat adat, seperti tarian, pengobatan tradisional, benda-benda pusaka, struktur dan sejarah komunitas adat dan aspek lainnya.	1 kali festival MA dalam satu tahun.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi dan pendokumentasian kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ul>	Terdapat program inventarisasi kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan LH yang dicanangkan oleh KLHK.	1 buku inventaris bentuk-bentuk kearifan lokal MA dalam pengelolaan LH.

Fasilitasi dan akses untuk kepentingan Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat adat.</li> </ul>	Perlu tindakan afirmatif untuk mendorong komunitas adat memiliki kemampuan mengakses informasi publik, melakukan pengaduan atas layanan publik dan sejenisnya.	2 kali pelatihan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat adat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurusan izin produksi, BPOM, sertifikasi halal dan sejenisnya yang berkaitan dengan usaha masyarakat adat.</li> </ul>	Legalisasi produk masyarakat adat baik yang diproduksi secara kelompok melalui BUMMA maupun kelompok lainnya yang produksinya berbasis komunitas adat.	3 izin produksi, BPOM, sertifikasi halal produk masyarakat adat.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pemenuhan gizi bagi bayi dan balita masyarakat adat yang terindikasi stunting.</li> </ul>	Provinsi Sulbar merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Program untuk mengintervensi situasi tersebut dapat berupa pemberian tanggung jawab kepada OPD untuk menangani persoalan stunting pada satu atau lebih komunitas adat.	10 komunitas adat mendapatkan pendamping untuk pemenuhan gizi bayi dan balita.
Usaha produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMMA)</li> </ul>	BUMMA adalah badan usaha yang dibentuk secara mandiri oleh komunitas adat yang produksinya berbasis komoditi unggulan di komunitas adat.	5 BUMMA terbentuk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas pengelola BUMMA terkait manajemen organisasi, peningkatan nilai komoditas, pengemasan, dan manajemen pemasaran.</li> </ul>	BUMMA dibangun berbasis komunitas adat sehingga perangkat organisasi perlu mendapatkan pelatihan pengelolaan kelembagaan maupun peningkatan nilai komoditi yang diproduksi.	1 kali dalam setahun, BUMMA yang telah terbentuk mendapatkan peningkatan kapasitas.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan potensi pengembangan ekonomi berbasis wilayah adat.</li> </ul>	Setiap wilayah adat memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan pemetaan potensi untuk menemukan komoditi unggulan di setiap komunitas adat.	5 dokumen pemetaan potensi.
Kerjasama dan kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan teknis penyusunan MoU, Perjanjian Kerjasama dan program-program prioritas kerjasama.</li> </ul>	Setiap badan usaha komunitas dapat menyusun MoU, PKS dan sejenisnya.	1 kali bimbingan teknis.

# REKOMENDASI

Seperti yang telah disampaikan diawal, bahwa keberpihakan pemerintah terhadap satu isu tertentu seperti isu masyarakat adat dapat dilihat dari komitmen pembentukan kebijakan dan komitmen dalam implementasi kebijakan yang berarti komitmen penganggaran dan program yang diintegrasikan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Untuk memastikan komitmen tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1

Menyampaikan usulan program ke bagian program OPD yang membidangi perencanaan pembangunan

2

OPD yang membidangi perencanaan pembangunan melaksanakan analisis program untuk selanjutnya diusulkan kepada OPD teknis yang membidangi rencana program yang telah disusun

3

Bagian program pada setiap OPD teknis melakukan analisis terhadap rencana program yang diusulkan oleh AMAN Majene untuk disesuaikan dengan nomenklatur program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Standar Satuan Harga

4

Jika terdapat penganggaran program yang belum termuat dalam standar satuan harga, maka OPD teknis terkait melakukan pengusulan penetapan standar satuan harga ke OPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah

5

Bidang program pada OPD teknis menganalisis rancangan usulan program yang diusulkan dengan program-program yang direncanakan ditingkat pusat

6

Sekretaris daerah sebagai Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat mengkoordinasikan program identifikasi, verifikasi dan validasi dengan program lainnya yang dapat dijalankan secara paralel

7

AMAN Majene selaku pengusul program mengkomunikasikan usulan program ke pihak legislatif sebagai bentuk upaya sinkronisasi program pada saat penetapan anggaran

# REVELANSI PROGRAM

## VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Majene Tahun 2021-2026, yaitu: Majene Unggul, Mandiri dan Religius.

Visi ini merupakan perwujudan dari Visi dan Misi pasangan H. Andi Achmad Syukri Tammalele, S.E., MM – Arismunandar, S.STP., MM sebagai pasangan terpilih pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020. RPJMD Kabupaten Majene tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran narasi politis dan operasionalisasi janji politik Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dimuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

<b>Visi</b>	<b>Deskripsi</b>
Unggul	Bermakna bahwa Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Mandiri	Bermakna bahwa Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri
Religius	Bermakna bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang mengamalkan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, budaya dan kearifan lokal yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman

## MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Awalnya misi atau janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat tahapan Pemilihan Kepala Daerah disusun berdasarkan pada akronim inisial nama pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni AST-ARIS, dengan rumusan sebagai berikut:

<b>Misi</b>	<b>Deskripsi</b>
Aman	Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan ketentraman serta melestarikan budaya masyarakat yang malaqbi'.
Sejahtera	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas dan sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang progresif dengan memaksimalkan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan investasi yang bertumpu pada potensi lokal dan regional, ramah lingkungan dan berkesinambungan.
Terarah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien melalui peningkatan mutu birokrasi dengan menerapkan e-government yang holistik dan terintegrasi di segala sektor pelayanan publik.
Agromarine	Mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya potensi lokal di darat dan laut, meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, perhubungan, pertambangan dan pariwisata.
Responsif	Mengakselerasi perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui layanan yang aspiratif, cepat tanggap, bermutu dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
Inovatif	Mendorong pengembangan UMKM, industri kreatif dan sektor jasa berbasis teknologi informasi
Sustainable	Mengembangkan infrastruktur publik berbasis Perencanaan wilayah yang berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial.

Setelah mengalami transformasi dan penyesuaian bahasa, maka misi yang pada dasarnya merupakan akronim (AST-ARIS) diformulasikan ke dalam bahasa programatik sebagai panduan langkah taktis untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Majene Periode 2021 -2026 adalah sebagai berikut:

- 1** Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang Unggul dan Kompetitif;
- 2** Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel;
- 3** Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan;
- 4** Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis.

Empat poin misi tersebut dianggap dapat mewakili harapan yang diinginkan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Poin tersebut kemudian dimasukkan ke dalam RPJMD Kab. Majene 2021 – 2026.





## REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026.
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- Surat Keputusan Bupati Majene No. 429/HK/KEP-BUP/IV/2023 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Adat.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 296 Tahun 2023 Tentang Satuan Tugas Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak Dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
- Armansyah Dore, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat. Jurnal Ilmiah Maju, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.
- William N. Dunn, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kelima). Terjemahan Muhajir Darwin, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.